



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1388, 2020

KEMENKEU. Laporan Pengelolaan Program.
Laporan Keuangan Tahunan. BPJS. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186/PMK.02/2020

TENTANG

TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);
8. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2015 tentang Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 858);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.
4. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Laporan Pengelolaan Program adalah laporan pelaksanaan pengelolaan program yang dilaksanakan oleh BPJS.
6. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan BPJS dan laporan keuangan dana jaminan sosial yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan:

- a. pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan; dan
- b. penyampaian pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan dan rekomendasi besaran Insentif.

BAB II

PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan, dilakukan penilaian capaian kinerja BPJS.
- (2) Penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DJSN.

Pasal 4

Dalam rangka penilaian capaian kinerja BPJS, BPJS menyampaikan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN dan Menteri Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Penetapan Target Kinerja BPJS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DJSN menetapkan dan menyampaikan target kinerja BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan BPJS paling lambat tanggal 30 Juni tahun sebelumnya.

- (2) Penetapan target kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DJSN meminta pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Penilaian Capaian Kinerja BPJS

Pasal 6

- (1) Berdasarkan target kinerja BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DJSN melakukan penilaian capaian kinerja BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan penilaian capaian kinerja BPJS.
- (3) Laporan penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua DJSN kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Reviu dan Pembahasan Laporan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penilaian akhir capaian kinerja BPJS dan pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan, Menteri Keuangan melakukan reviu dan pembahasan atas Laporan Pengelolaan Program, Laporan Keuangan Tahunan, termasuk opini akuntan publik, dan laporan penilaian capaian kinerja BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan reviu dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Ketua DJSN.

Pasal 8

- (1) Hasil reviu dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penilaian akhir capaian kinerja BPJS yang dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam:
 - a. pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan; dan
 - b. rekomendasi besaran Insentif.

Bagian Kelima

Pengesahan Laporan

Pasal 9

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri Keuangan mengesahkan atau tidak mengesahkan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan.

Bagian Keenam

Rekomendasi Besaran Insentif

Pasal 10

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dalam hal Menteri Keuangan mengesahkan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Keuangan memberikan rekomendasi besaran Insentif.

- (2) Dalam memberikan rekomendasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Ketua DJSN.
- (3) Rekomendasi besaran Insentif diberikan dalam hal realisasi capaian kinerja BPJS mencapai paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari target kinerja BPJS.
- (4) Insentif bersumber dari hasil pengembangan aset BPJS.

BAB III

PENYAMPAIAN PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN REKOMENDASI BESARAN INSENTIF

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan rekomendasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden:
 - a. laporan pengesahan atas Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan; dan
 - b. rekomendasi besaran Insentif.
- (2) Penyampaian laporan pengesahan dan rekomendasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penyampaian laporan pengesahan dan rekomendasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Presiden dapat menyetujui besaran Insentif.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah Presiden menyetujui rekomendasi besaran Insentif.
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan komposisi mengikuti faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. anggota Direksi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
 - b. ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Direktur Utama; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Direktur Utama.
- (4) Pajak atas Insentif ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penetapan target kinerja BPJS untuk tahun 2019 dan tahun 2020 mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan BPJS yang telah ditetapkan.
- b. Penilaian akhir capaian kinerja BPJS untuk tahun 2019 mengacu pada hasil penilaian capaian kinerja BPJS yang dilakukan oleh DJSN.
- c. Penyampaian laporan pengesahan atas Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan, dan rekomendasi besaran Insentif untuk tahun 2019 dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 186/PMK.02/2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN
 PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN
 PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN AKHIR CAPAIAN KINERJA BPJS

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN AKHIR CAPAIAN KINERJA BPJS... (1)
 PERIODE PELAPORAN TAHUN ... (2)
 NOMOR: ... (3)

Dalam rangka penilaian akhir capaian kinerja BPJS, pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., di ... (kota) telah dilakukan reviu dan pembahasan atas Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan BPJS serta laporan penilaian capaian kinerja BPJS yang disampaikan oleh DJSN periode pelaporan tahun ... untuk menilai capaian kinerja BPJS periode tahun ... dengan hasil penilaian sebagai berikut:

1. Total nilai capaian kinerja penyelenggaraan program sebesar ... (4) (...*):
2. Total nilai capaian kinerja kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial dan aset dana BPJS, termasuk di dalamnya penilaian atas opini akuntan publik sebesar... (5) (...*)
3. Agregat nilai capaian kinerja BPJS sebesar ... (6) (...*) yang merupakan rata-rata nilai perolehan dari nilai capaian kinerja penyelenggaraan program dan nilai capaian kinerja kesehatan keuangan.

Jakarta, ... (7)

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda tangan
... (8)	... (9)	... (10)	... (11)	... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN AKHIR CAPAIAN KINERJA BPJS

NO	URAIAN
(1)	Diisi Kesehatan atau Ketenagakerjaan
(2)	Diisi tahun periode pelaporan yang dilakukan penilaian
(3)	Diisi nomor berita acara
(4)	Diisi nilai capaian kinerja penyelenggaraan program
(5)	Diisi nilai capaian kinerja kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial dan aset dana BPJS, termasuk di dalamnya penilaian atas opini akuntan publik
(6)	Diisi dengan nilai berdasarkan formula sebagaimana berikut: agregat nilai capaian kinerja = (nilai capaian kinerja penyelenggaraan program + nilai capaian kinerja kesehatan keuangan) / 2
(7)	Diisi tanggal penandatanganan berita acara
(8)	Diisi nomor urut pejabat penanda tangan
(9)	Diisi nama pejabat penanda tangan
(10)	Diisi instansi pejabat penanda tangan
(11)	Diisi jabatan pejabat penanda tangan
(12)	Diisi tanda tangan pejabat penanda tangan

*) terbilang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI